



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN KADIPIRO

Jln. Samudera Pasai No. 33, Kadipiro, Banjarsari, Telp (0271) 852718
SURAKARTA 57136

**KEPUTUSAN LURAH KADIPIRO
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
NOMOR : KS/08.1/VIII/2024**

**TENTANG
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 07
KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA**

LURAH KADIPIRO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan, dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat baik perokok maupun bukan perokok;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Lurah Kadipiro tentang Kampung Bebas Asap Rokok.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
3. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
4. Surat Edaran Lurah Kadipiro Nomor MD/9.4/VII Tahun 2024 tentang Larangan Merokok di Lingkungan Kantor dan Pada Saat Pertemuan Warga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok

KEDUA : Seluruh wilayah Kelurahan Kadipiro harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Tidak merokok di dalam rumah;
2. Tidak merokok saat pertemuan warga termasuk menyediakan asbak dan rokok;
3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat;
4. Wilayah RW menyediakan tempat khusus untuk merokok PANTAI BADUD (Panggonan Santai Bapak Udud);
5. Kader akan melakukan penyuluhan dan edukasi di Tingkat dasa wisma RT dan RW;
6. Menyelenggarakan kegiatan/aktivitas fisik secara Bersama-sama secara rutin.

KETIGA : Ketua RT Bersama warga membuat kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok setiap RT

KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan PANTAI BADUD (Panggonan Santai Bapak Udud);

KELIMA : Tempat khusus merokok PANTAI BADUD (Panggonan Santai Bapak Udud) merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

KEENAM : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 01 Agustus 2024


LURAH KADIPIRO
ARIF BUDIMAN

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta
2. Camat Banjarsari Kota Surakarta
3. Kepala UPT Puskesmas Gambirsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KADIPIRO
NOMOR : KS/08.1/VIII/2024
TENTANG KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN
BANJARSARI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 07
KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA**

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Arif Budiman, S.STP	Lurah Kadipiro
2.	Penanggungjawab	Sri Hari Nugroho, S.Pd	Ketua RW 07
3.	Ketua	Ratmanto	Warga RT 01 RW 07
4.	Sekretaris	1. H. Hasto Gunawan, SE 2. Rohmadi	Warga RT 01 RW 07 Warga RT 02 RW 07
5.	Bendahara	1. Joko Susilo 2. H. Didik Hartadi, SH	Warga RT 02 RW 07 Warga RT 01 RW 07
6.	Seksi-seksi	1. Guno harsoyo 2. Komarudin 3. Nanik Wigiyatun	Warga RT 01 RW 07 Warga RT 03 RW 07 Warga RT 02 RW 07
7.	Penyuluh	1. H. Syarifudin, S.Ag 2. Aditya Dwicahyanto	Warga RT 03 RW 07 Warga RT 04 RW 07
8.	Pendataan	1. Roni Sudarno 2. Hari Purwanto	Warga RT 01 RW 07 Warga RT 03 RW 07
9.	Kesehatan Lingkungan	1. Murtini, S.Pd 2. Sri kamti	Warga RT 01 RW 07 Warga RT 01 RW 07

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 01 Agustus 2024

LURAH KADIPIRO
ARIF BUDIMAN